



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANUAR AYUDI ALIAS PAPUK BIN NURDIN S;**
Tempat lahir : Kisam;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 22 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kisam Gabungan Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR AYUDI Alias PAPUK Bin NURDIN S dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ANUAR AYUDI Alias PAPUK Bin NURDIN S selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat;Dikembalikan kepada yang berhak saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM. SARUBIN selaku korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-909/L.1.20/Eoh.2/10/2023 sebagai berikut:

Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANUAR AYUDI Alias PAPUK Bin NURDIN.S pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi RUSDAN Alias KUKUH Bin RUSDAN selaku Saksi RUSDAN yang berada di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3 dengan Imei 1 : 867809055465401 dan Imei 2 : 867809055465419, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dengan Imei 1 : 353728110571469 dan Imei 2 : 353728110571477 dan Uang berjumlah sekira Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) milik Saksi RUSDAN Alias KUKUH Bin RUSDAN selaku Saksi RUSDAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Terdakwa dari Desa Titip Panjang mau pulang ke Desa Kisam dan melintas dibelakang rumah Saksi RUSDAN melihat pintu rumahnya pada bagian belakang tidak tertutup rapat dan melihat kondisi sekitar rumah tersebut sepi sehingga Terdakwa timbul niat melakukan pencurian dengan mendekati rumah saksi RUSDAN, lalu dengan menggunakan kayu bekas tempat tidur yang ada di terletak dibelakang rumah tersebut dengan cara mendirikannya kearah jendela rumah saksi RUSDAN yang tingginya sekira 3 (tiga) Meter, kemudian Terdakwa memanjat sampai pada jendela lalu Terdakwa merusaknya dengan cara menggunakan kedua tangannya berupaya sampai terbuka, setelah itu Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah pada bagian lantai 2 (dua) milik Saksi RUSDAN, lalu langsung turun ke lantai 1 (satu) dan melihat Saksi RUSDAN bersama Istrinya yaitu Sdri YENI SUSANTI sedang tidur di kursi sofa pada ruang tamu serta melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dengan Imei 1 : 353728110571469 dan Imei 2 : 353728110571477 berada di samping sdri YENI SUSANTI, lalu Terdakwa mengambilnya dan menuju ke belakang bagian dapur tepat diatas meja makan terdapat 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3 dengan Imei 1 : 867809055465401 dan Imei 2 :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867809055465419, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk ZIVA warna coklat berisikan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) diambil Terdakwa namun khusus untuk 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas merk ZIVA warna coklat Terdakwa hanya mengambil isinya saja berupa Uang tunai, kemudian saat Terdakwa akan keluar melalui pintu jendela yang berada di lantai 2 (dua) tempat awalnya Terdakwa masuk, melihat 1 (satu) buah parang Panjang dan 1 (satu) buah pisau belati bersarung warna merah berada pada tangga rumah tersebut di ambil Terdakwa dan menggunakan 1 (satu) buah Parang ukuran Panjang untuk mengganjal pintu jendela, setelah itu Terdakwa keluar pergi menuju Desa Kisam Gabungan Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara dan berhenti di Doos Smer lyot sekira pukul 05.00 wib untuk duduk sambil menghitung uang yang Terdakwa ambil milik saksi RUSDAN yang total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa pergi ke pondok persawahan milik Sdra RUDI untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi menuju ke Kedai Kopi milik Sdri ANA yang berada di Desa Gabungan Lestari untuk minum kopi dan merokok, setelah itu Saksi SUWAN NIJAR datang meminjam uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dengan keperluan untuk pesta anak anaknya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah tersebut kepada Saksi SUWAM NIJAR;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa melarikan diri pergi menuju ke Kabupaten Blang Pidie dan tinggal di rumah kakanya yaitu sdri ACUM untuk bekerja sebagai nelayan di palabuhan haji karena pihak polres kepolisian Aceh Tenggara telah melakukan penyelidikan dengan pencarian keberadaan Terdakwa melalui nomor Handphone yang diambil terhadap laporan terjadinya pencurian di rumah Saksi RUSDAN melalui saksi KUKUH ANUGRAH (anak Saksi RUSDAN);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 sekira pukul 08.00 wib Anggota kepolisian dari team Opsenal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara yaitu saksi DICKY GUNARDI bersama rekannya berangkat ke Aceh Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari pihak kepolisian dari Personil Sat Reskrim Aceh Selatan jika Terdakwa telah di amankan di kantor Polres Aceh Selatan, setelah tiba kantor Polres Aceh Selatan sekira pukul 14.00 wib dilakukan intogasi terhadap perncurian yang dilakukan barang milik Saksi RUSDAN di rumahnya yang diakui oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa kembali menuju ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dan uang berjumlah sekira Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) milik Saksi RUSDAN Alias NDAN Bin Alm SARUBIN tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga Saksi RUSDAN Alias NDAN Bin Alm SARUBIN mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa ANUAR AYUDI Alias PAPUK Bin NURDIN.S pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara bertempat di rumah Saksi RUSDAN Alias KUKUH Bin RUSDAN selaku Saksi RUSDAN atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3 dengan Imei 1 : 867809055465401 dan Imei 2 : 867809055465419, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dengan Imei 1 : 353728110571469 dan Imei 2 : 353728110571477 dan Uang berjumlah sekira Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Saksi RUSDAN Alias KUKUH Bin RUSDAN selaku Saksi RUSDAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya Terdakwa melintas dibelakang di rumah Saksi RUSDAN melihat pintu rumahnya pada bagian belakang tersebut tidak tertutup rapat dan melihat kondisi sekitar rumah tersebut sepi sehingga Terdakwa timbul niat melakukan pencurian dengan mendekati rumah saksi RUSDAN , lalu Terdakwa masuk lewat jendela rumah saksi RUSDAN dengan membuka menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi RUSDAN bersama Istrinya yaitu Sdri YENI SUSANTI sedang tidur di kursi sofa pada ruang tamu dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dengan Imei 1 : 353728110571469 dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 : 353728110571477 berada di samping sdri YENI SUANTI, lalu Terdakwa mengambilnya dan menuju ke belakang bagian dapur tepat diatas meja makan terdapat 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3 dengan Imei 1 : 867809055465401 dan Imei 2 : 867809055465419, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah tas merk ZIVA warna coklat berisikan uang sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) diambil Terdakwa namun khusus untuk 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas merk ZIVA warna coklat Terdakwa hanya mengambil isinya saja berupa Uang tunai, kemudian Terdakwa akan keluar melalui pintu jendela tempat awalnya Terdakwa masuk, ada melihat 1 (satu) buah parang Panjang dan 1 (satu) buah pisau belati bersarung warna merah berada pada tangga rumah tersebut di ambil Terdakwa dan menggunakan 1 (satu) buah Parang ukuran Panjang untuk menggantal jendela, setelah itu keluar Terdakwa pergi menuju Desa Kisam Gabungan Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara dan berhenti di Doos Smer lyot sekira pukul 05.00 wib untuk duduk sambil menghitung uang yang Terdakwa ambil milik saksi RUSDAN yang total keseluruhan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Blang Pidie dan tinggal di rumah kakanya yaitu sdri ACUM untuk bekerja sebagai nelayan di palabuhan haji karena pihak polres kepolisian Aceh Tenggara telah melakukan penyelidikan dengan pencarian keberadaan Terdakwa terhadap laporan terjadinya pencurian di rumah Saksi RUSDAN melalui saksi KUKUH ANUGRAH (anak Saksi RUSDAN);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2023 sekira pukul 08.00 wib Anggota kepolisian dari team Opsenal Sat Reskrim Polres Aceh Tenggara yaitu saksi DICKY GUNARDI bersama rekannya berangkat ke Aceh Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari pihak kepolisian dari Personil Sat Reskrim Aceh Selatan jika Terdakwa telah di amankan di kantor Polres Aceh Selatan, setelah tiba kantor Polres Aceh Selatan sekira pukul 14.00 wib dilakukan intogasi terhadap perncurian yang dilakukan barang milik Saksi RUSDAN di rumahnya yang diakui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kembali menuju ke Kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO X3, 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX NOTE 7 LITE dan uang berjumlah sekira Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) milik Saksi RUSDAN

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NDAN Bin Alm SARUBIN tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga Saksi RUSDAN Alias NDAN Bin Alm SARUBIN mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara telah terjadi kehilangan barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 06.00 WIB, pada saat itu saksi dan istrinya baru bangun dari tidur, lalu saksi melihat 2 (dua) buah handphone milik saksi dan istri yang diletakkan di atas kursi sofa beserta tas yang berisi uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dompet yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diletakkan di atas meja sudah tidak ada, kemudian saksi memeriksa sekeliling rumah dan pada saat itu saksi melihat jendela lantai 2 (dua) rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka dan diganjol menggunakan 1 (satu) buah pedang milik saksi, selain itu saksi juga telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah pisau dapur;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke rumah saksi, tetapi saksi menduga Terdakwa masuk dengan cara memanjat melalui jendela lantai 2 (dua) rumah saksi sebab jendela rumah dalam keadaan terbuka dan sebelum tidur saksi sudah mengunci pintu rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan setelah 1 (satu) bulan kemudian sekira tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419, 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477, dan 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat, sementara dompet dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sangat dirugikan karena handphone milik saksi yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan usaha bontot (barang bekas) tidak dapat digunakan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KUKUN ANUGRAH ALIAS KUKUH BIN RUSDAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara telah terjadi kehilangan barang berupa:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada waktu dan tempat tersebut di atas sekira pukul 07.00 WIB, pada saat itu saksi dijumpai adik kandung saksi bernama Saudara IQBAL yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, kemudian saksi langsung bergegas menuju rumah tersebut dan pada saat itu benar saksi melihat jendela lantai 2 (dua) rumah telah terbuka dan barang-barang milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN melaporkannya kepada Kepolisian Resor Aceh Tenggara dan setelah 1 (satu) bulan kemudian sekira tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419, 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477, dan 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat, sementara dompet dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN merasa sangat dirugikan karena handphone yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan usaha bontot (barang bekas) tidak dapat digunakan;
- Bahwa Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DICKY GUNARDI PUCHA ALIA DICKY BIN PUTRA SYAH ALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Kabupaten Aceh Selatan saksi bersama tim telah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN membuat laporan mengenai tindak pidana pencurian ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara, kemudian atas laporan tersebut saksi dan tim melakukan pelacakan terhadap handphone milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan menggunakan tower pemancar sinyal dan Nomor IMEI, lalu dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah melarikan diri ke Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya saksi dan tim meminta bantuan Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan diperoleh informasi bahwa bekerja sebagai nelayan di Pelabuhan Haji, kemudian Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi bersama tim berangkat ke Kabupaten Aceh Selatan untuk menjemput Terdakwa, sesampainya di lokasi sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama tim berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419, 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477, dan 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat. Setelah itu Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa menuju Kantor Kepolisian Resor Aceh Tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk ongkos dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira 04.00 WIB bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa lewat dari belakang rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, kemudian Terdakwa melihat ke arah rumah dan melihat jendela lantai 2 (dua) tidak tertutup rapat, lalu timbulah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu. Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa mengambil kayu bekas kepala tempat tidur dan menyandarkannya pada dinding rumah, lalu Terdakwa memanjat menggunakan kayu bekas kepala tempat tidur tersebut hingga



dapat menggapai jendela dan membukanya. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN melalui jendela tersebut, lalu setelah berada di dalam rumah, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu), pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan istrinya sedang tidur di atas kursi sofa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477 diletakan di samping istri Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diletakan di atas meja. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar menuju jendela, lalu sewaktu menaiki tangga Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa mengganjal jendela lantai 2 (dua) tersebut dengan 1 (satu) buah parang, lalu Terdakwa segera keluar rumah dan membawa pergi barang-barang yang telah diambil Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Blang Pidie dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan tinggal di tempat tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sekira bulan Juli 2023, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Haji dan bekerja sebagai nelayan, kemudian pada tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara menjemput Terdakwa di Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan dan membawa Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan karena kasus pencurian pada tahun 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*d de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kutacane diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan pada tanggal 6 Desember 2018 karena kasus pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira 04.00 WIB bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa lewat dari belakang rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, kemudian Terdakwa melihat ke arah rumah dan melihat jendela lantai 2 (dua) tidak tertutup rapat, lalu timbulah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu. Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa mengambil kayu bekas kepala tempat tidur dan menyandarkannya pada dinding rumah, lalu Terdakwa memanjat menggunakan kayu bekas kepala tempat tidur tersebut hingga dapat menggapai jendela dan membukanya. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN melalui jendela tersebut, lalu setelah berada di dalam rumah, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu), pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan istrinya sedang tidur di atas kursi sofa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477 diletakan di samping istri Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diletakan di atas meja. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar menuju jendela, lalu sewaktu menaiki tangga Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa mengganjal jendela lantai 2 (dua) tersebut dengan 1 (satu) buah parang, lalu Terdakwa segera keluar rumah dan membawa pergi barang-barang yang telah diambil Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Blang Pidie dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan tinggal di tempat tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sekira bulan Juli 2023, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Haji dan bekerja sebagai nelayan, kemudian pada tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara menjemput Terdakwa di Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan dan membawa Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN merasa sangat dirugikan karena handphone yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan usaha bontot (barang bekas) tidak dapat digunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama ANUAR AYUDI ALIAS PAPUK BIN NURDIN S dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Kedua “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend goed*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roerend goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ke tempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam praktiknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa telah mengambil barang berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira 04.00 WIB bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa lewat dari belakang rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, kemudian Terdakwa melihat ke arah rumah dan melihat jendela lantai 2 (dua) tidak tertutup rapat, lalu timbulah niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil sesuatu. Selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut Terdakwa mengambil kayu bekas kepala tempat tidur dan menyandarkannya pada dinding rumah, lalu Terdakwa memanjat menggunakan kayu bekas kepala tempat tidur tersebut hingga dapat menggapai jendela dan membukanya. Setelah itu Terdakwa masuk ke rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN melalui jendela tersebut, lalu setelah berada di dalam rumah, Terdakwa turun ke lantai 1 (satu), pada saat itu Terdakwa melihat Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan istrinya sedang tidur di atas kursi sofa, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477 diletakan di samping istri Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diletakan di atas meja. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar menuju jendela, lalu sewaktu menaiki tangga Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau belati dan 1 (satu) buah parang lalu Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa mengganjal jendela lantai 2 (dua) tersebut dengan 1 (satu) buah parang, lalu Terdakwa segera keluar rumah dan membawa pergi barang-barang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke Kabupaten Blang Pidie dengan membawa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dan tinggal di tempat tersebut selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya sekira bulan Juli 2023, Terdakwa pergi ke Pelabuhan Haji dan bekerja sebagai nelayan, kemudian pada tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 23.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Selatan melakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Aceh Tenggara menjemput Terdakwa di Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan dan membawa Terdakwa ke Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN merasa sangat dirugikan karena handphone yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan usaha bontot (barang bekas) tidak dapat digunakan;

Menimbang bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat;

Menimbang bahwa benar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa benar belum ada perdamaian antara Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;

Menimbang bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus pencurian dalam keadaan memberatkan pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;



- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN sebab syarat perpindahan barang dalam unsur ini jelas telah terpenuhi dengan terwujudnya perbuatan Terdakwa yang berhasil mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar barang-barang yang telah diambil Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

adalah milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, dengan demikian unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat “Dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*” menjelaskan bahwa suatu perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, yaitu:

- Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya;
- Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian;



- Jika waktu mengambil itu pikiran Terdakwa barang akan diserahkan kepada Polisi, akan tetapi apabila barang tersebut dibawa ke rumahnya untuk dimiliki sendiri (tidak diserahkan ke polisi), maka itu termasuk menggelapkan, karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya;

Menimbang bahwa kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk kesengajaan dalam ilmu hukum pidana terbagi atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat;
2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*); Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut;
3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*); Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud' adalah suatu perbuatan itu dilakukan atas dasar tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar terdapat persesuaian antara niat Terdakwa yang ingin mengambil barang milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dengan hasil perbuatan Terdakwa yaitu berhasil mengambil barang berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat yang berisi uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); dan
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

dari dalam rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, dengan demikian antara niat dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Terdakwa yaitu memiliki barang tersebut bersesuaian;

Menimbang bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum” telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Kelima “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian dalam unsur ini:

- Malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana hari sudah gelap dan matahari sudah tidak ada atau apabila jam akan menuju waktu pagi hari belum terang dan matahari belum ada;
- Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam. Artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman termasuk sebutan rumah;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali dan di dalam pekarangan tersebut terdapat sebuah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada waktu malam hari dimana berdasarkan keadaan waktu di Kabupaten Aceh Tenggara pukul 04.00 WIB masih dalam keadaan gelap.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn



Adapun pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, sehingga dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. “Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok atau pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya. Sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian membongkar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selekon atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah ahli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan perintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan benar jalan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RUSLAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN melalui jendela lantai 2 (dua) rumah dengan cara memanjat dinding rumah menggunakan kayu bekas kepala tempat tidur, dengan demikian unsur "Didahului dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selain dari sekadar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas, dalam hal penjatuhan putusan pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
- 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna cokelat;

oleh karena telah ternyata bahwa barang bukti tersebut milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang;
- Uang milik Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN tidak dikembalikan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan selama 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anuar Ayudi Alias Papuk Bin Nurdin S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk POCO X3, dengan IMEI 1: 867809055465401 dan IMEI 2: 867809055465419;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek INFINIX NOTE 7 LITE, dengan IMEI 1: 353728110571469 dan IMEI 2: 353728110571477;
 - 1 (satu) buah tas merek ZIVA warna coklatDikembalikan kepada Saksi RUSDAN ALIAS NDAN BIN ALM SARUBIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Imam Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Ktn



Panitera Pengganti,

Sabarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)